



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pus. 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ *DA* .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **KARTINI SEI PENGGANTUNGAN**" Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 422.4/03.TU/AH-2014 tanggal 12 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hilir Nomor :421.8/107/PLS/2014
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " KARTINI SEI PENGGANTUNGAN "**
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : **SUTDYATI**
4. Alamat PAUD : Dusun I Desa Sei Penggantungan
5. Kecamatan : Panai Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 16-09- 2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
4. Perteinggal.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :

Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543



Tanggal : 15 September 2014

Nomor : 221,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARTINI SEI PENGGANTINGA"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARTINI SEI PENGGANTUNGAN"

Nomor :221

-Pada hari ini, jam 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bahagian Barat), Senin, tanggal 15 (lima belas) September 2014 (dua ribu empat belas);-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

- 1.-Nyonya **SUTDYATI**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Sungai Lebah, Tanggal 09 (sembilan) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun I Sei Penggantungan, kelurahan/Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK)1210194906750001.-----
- 2.-Tuan **JAHARUDDIN**, Kepala Desa, lahir di Sei Penggantungan, Tanggal 01 (satu) Januari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun I Sei Penggantungan, kelurahan/Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210190101720001;-----
- 3.-Nona **FITRIANI**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Sei Penggantungan, Tanggal 04 (empat) April 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara



sebelumnya dan dapat mengambil keputusan penyelenggara yang hadir. -----

3. Rapat badan penyelenggara dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---

4. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan pemungutan suara diselenggarakan dengan kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat. -----

5. masing-masing anggota badan penyelenggara dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut: -----

-KETUA : - Nyonya SUTDYATI. -----

-SEKRETARIS : - Nona FITRIANI. -----

-BENDAHARA : - Tuan JAHARUDDIN. -----

----- **Pasal 9** -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- **BADAN PENGELOLA** -----

----- **Pasal 10** -----

a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----



Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan Lembaga yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Labuhanbatu. -----

-----**DEMIKIAN AKTE INI.**-----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Labuhanbatu pada hari, tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **YOAN PRANATA**, lahir di Aek paing, pada tanggal 04 (empat) Agustus tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Aek Paing Bawah I, Kelurahan/Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, dan Nona **WIKA WATI**, Lahir di Sei Berombang pada tanggal 09 (sembilan) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan sebagai saksi-saksi:-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat tanpa adanya perubahan. -----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

